

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan pedoman pada semua hal namun hanya untuk hal-hal konsep dasarnya saja. Untuk yang sifatnya rincian diserahkan pada pola pikir pada umatnya yang juga sudah harus mengikuti filosofi Islam yang terbentuk dari keyakinan dan keimanan. Ekonomi dalam Islam mempunyai *basic feature* yang menjadi landasan setiap kebijakan ekonomi. Kebijakan yang akan mengatur bagaimana nikmat Allah, yang menurut teori kapitalisme terbatas, ini didistribusikan kepada manusia yang kebutuhannya tidak terbatas.<sup>1</sup>

Seiring perkembangan dan perjalanan sejarah manusia, aspek ekonomi juga turut berkembang dan semakin komplis. Kebutuhan manusia yang semakin menjadi-jadi dan tidak dapat dipenuhi sendiri menyebabkan mereka melakukan kegiatan tukar menukar dalam berbagai bentuk. Alam yang tadinya menyediakan banyak komoditas tidak bisa lagi diandalkan. Akhirnya muncullah aneka transaksi, mulai dari barter hingga yang paling modern, seperti yang dirasakan sekarang ini.<sup>2</sup>

Ekonomi Islam dibangun diatas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi

---

<sup>1</sup>Sofyan S. Harahap, *Ekonomi Bisnis dan Manajemen Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet. 1, h. 9

<sup>2</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi islam 1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2007), h. 2

dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara yang lainnya bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>3</sup>

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-quran dan Sunnah.<sup>4</sup> Diantara bentuk Ekonomi Islam itu adalah jual beli.

Jual beli dalam konsep ekonomi Islam terbagi menjadi beberapa akad di antaranya *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna*.

*Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>5</sup>

*Bai' as-salam* adalah pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, yang didefinisikan oleh para fuqaha sebagai “akad jual beli atas sesuatu yang disebutkan kriterianya dalam akad, dan yang dijanjikan akan

---

<sup>3</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam/P3EI*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), h. 13

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 19

<sup>5</sup>Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hal. 101.

diserahkan pada waktunya yang ditentukan nanti kepada pembeli, dengan pembayaran yang diserahkan pada saat tertentu itu”.<sup>6</sup>

*Bai' al- istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang menerima pesanan dari pembeli dan pembuat barang. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>7</sup>

Disebabkan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, maka bermunculanlah berbagai praktek jual beli. Salah satunya adalah jual beli secara online atau *E-Commerce*. Transaksi *E-Commerce* menurut Laudon dan Laudon sebagaimana yang dikutip oleh Madcoms dalam bukunya yang berjudul *Sukses Membangun Toko Online Dengan E-Commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara bisnis.<sup>8</sup> Transaksi ini menggunakan teknologi. Teknologi merupakan aplikasi ilmu dengan produk-produk baru dan proses-proses baru (cara melakukan sesuatu). Sebagai contoh, kemajuan dalam teknologi mempengaruhi informasi yaitu, memungkinkan orang di berbagai belahan dunia berkomunikasi melalui videokonferensi satelit dan mengirimkan gambar desain yang kompleks melalui internet.<sup>9</sup> Teknologi adalah hasil fitrah manusia yang tidak pernah berhenti berfikir untuk mencari dan

---

<sup>6</sup>Al-fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 406.

<sup>7</sup>Al-Fauzan Saleh, *op. Cit.*,h. 113

<sup>8</sup>Madcoms, *Sukses Membangun Toko Online Dengan E-Commerce*, (Jakarta, Andi Publisher, 2011), h. 12

<sup>9</sup>Joseph P.cannon, *Pemasara Dasar Pendekatan Manajerial Global*, (Jakarta:Salemba Empat, 2008), h. 124

menemukan sesuatu.<sup>10</sup> Dikarenakan semakin berkembangnya teknologi saat ini maka sebagian orang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan usaha salah satunya dengan membuka toko internet.

Toko internet mempraktekkan pratek jual beli yang menggunakan internet dalam bentuk barang dan jasa pada pertukaran informasi sebagai prasyarat untuk mengetahui lebih lanjut terhadap barang yang ditawarkan dan yang menginginkan informasi mengenai toko online dalam penawaran barang sehingga kualitas barang terjamin dan pertimbangan terhadap berlangsungnya jual beli akan berjalan dengan baik.<sup>11</sup> Hal ini dinamakan *marketplace concretator*, yaitu pemusatan informasi mengenai produk barang dan jasa dari produsen pada satu titik sentral mengenai informasi.<sup>12</sup> Karena ketersediaan informasi mengenai produk barang merupakan bagian dari bentuk penawaran secara tidak langsung untuk menarik minat pembeli.

Pada transaksi jual beli secara elektronik sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata, dilakukan oleh pihak terkait, walaupun jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu dengan secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Rusdin, *Pasar Modal*, (Bandung: ALFABETA, 2008), h. 64.

<sup>11</sup>R. Luqman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 233.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h. 65.

1. Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
2. Pembeli atau konsumen, yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha yang berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual *merchant* atau pelaku usaha.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha atau *merchant*, karena pada transaksi jual beli secara elektronik penjual dan pembeli tidak berhadapan secara langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini adalah bank.
4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Pada dasarnya pihak-pihak yang terkait dalam jual beli secara elektronik tersebut di atas masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual atau pelaku usaha yang menawarkan produk melalui internet, berkewajiban memberikan informasi secara benar dan jujur mengenai produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen. Di samping itu penjual harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang-barang yang ditawarkan bukanlah barang-barang yang bertentangan dengan undang-undang, tidak rusak atau mengalami cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjual belikan, sehingga jual beli tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang membelinya.<sup>14</sup> Di sisi lain, penjual

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

atau pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atau konsumen atas barang yang dijualnya tersebut.

Sedangkan seorang pembeli atau konsumen memiliki kewajiban membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis dan harga barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli tersebut. Selain itu pembeli juga wajib mengisi identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Seorang pembeli juga berhak untuk mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya dari seorang penjual, sehingga pembeli tidak diragukan atas barang yang telah dibelinya tersebut. Kedua belah pihak baik penjual dan pembeli berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila satu dari mereka mempunyai itikad tidak baik.<sup>15</sup>

Dalam jual beli secara elektronik yang semakin marak ini, orang-orang berlomba memanfaatkan jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *blackberry messenger(BBM)* dan mengubahnya menjadi toko online untuk memasarkan sebuah produk. Cara pembeliannya yang mudah tanpa keluar masuk toko seperti yang dilakukan pada toko-toko konvensional, dan bisa mengefisiensikan waktu, bisnis toko online ini lebih menjanjikan dengan omset yang lebih tinggi dibandingkan kalau membuka toko konvensional.

Transaksi *E-Commerce* dengan cara dipesan biasanya dengan menggunakan jasa kurir pengiriman dan dari sekian banyak yang melakukan pengiriman pesanan itu ada juga terjadi ketidaksesuaian dari yang telah dipesan

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 66

dengan yang dikirim oleh pemasok kepada si pembeli, kesalahan-kesalahan yang terjadi diantaranya dari kualitas bahan yang di kirim, mutunya juga ukurannya.

Masalah ini juga sering dihadapi oleh pembeli atau pedagang di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang mengalami ketidak tepatan dalam pengiriman, pembayaran, dan ketidaksesuaian antara kualitas bahan yang dipesan dengan yang yang terkirim ke pembeli.<sup>16</sup>

Ketika barang yang dipesan pembeli tidak sesuai dengan keterangan gambar di toko online dan adanya keterlambatan dalam pengiriman maka para pedagang banyak mendapatkan komplain dari pembeli, itu membuat kepercayaan pembeli ke pedagang akan berkurang.<sup>17</sup>

Para pedagang pun terkadang mengalami keterlambatan kedatangan barang oleh suplier, padahal barang itu sudah dijanjikan akan datang sesuai waktu yang dijanjikan ke pembeli, sehingga pembeli pun harus menunggu di waktu yang lama. Biasanya keterlambatan terjadi karena jasa pengiriman mengalami *overload*, atau karena kurangnya jasa kurir di jasa pengiriman itu.<sup>18</sup>

Tidak hanya keterlambatan dalam kedatangan barang yang menjadi kendala para pedagang dan pembeli tetapi ada juga yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran, ketika barang dipesan ke pedagang maka pembeli harus membayar lunas atau boleh membayar uang muka terlebih dahulu,

---

<sup>16</sup>Ummi,pedagang toko busana muslim, *wawancara*, di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau tanggal 28 November 2014.

<sup>17</sup>Ayu, pembeli via online, *wawancara*, di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Panam tanggal 28 November 2014.

<sup>18</sup>Fatimah pedagang toko busana muslim, *wawancara*, di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau tanggal 28 November 2014

ketika barang sudah datang baru dilakukan pelunasan. Tetapi sering terjadi keterlambatan dalam pelunasan oleh pembeli ke pedagang sehingga terkadang pedagang merasa dirugikan karena modal dagang mereka tidak berputar.<sup>19</sup>

Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.<sup>20</sup> Perdagangan secara pesanan merupakan salah satu dari bentuk-bentuk perdagangan yang diperbolehkan oleh Syari'at Islam.

Dalam jual beli seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.<sup>21</sup>

Hal ini memperjelas bahwa segala bentuk jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*) dilarang oleh Syariah. Sedangkan *gharar* sendiri meliputi banyak hal seperti menyembunyikan informasi tentang harga, model, ukuran, sifat, kualitas barang yang sesungguhnya dan ketidak tepatan waktu dalam pengiriman dan pembayaran sehingga pembeli terkecoh dan menyebabkan kerugian. Seperti yang terjadi antara pedagang dan pembeli di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau, banyak para pedagang mengalami keterlambatan kedatangan pengiriman dari suplier sehingga pembeli dan

---

<sup>19</sup>Inur pedagang toko busana muslim, *wawancara*, di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau tanggal 28 November 2014

<sup>20</sup>Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:GemaInsani Press, 2008), h. 109

<sup>21</sup>Yusuf Qardawi, *Darul Qiyam Wal Akhlak Fil Isthidhalil Islam*, terjemahan Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 174



pedagang itu harus menunggu lebih lama lagi. Dan terkadang juga kualitas barang yang dipesan kualitas bahan dan ukuran tidak sesuai dengan keterangan gambar di toko online tersebut. Itu membuat para pedagang dan pembeli kecewa.<sup>22</sup>

Ketidak tepatan janji dan ketidak jelasan sangat jelas dilarang dalam Islam. Tetapi larangan ini tidak serta merta dapat diberlakukan terhadap praktek yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli *E-Commerce* di Kelurahan Sail tersebut, mengingat perbuatan mereka itu mengandung beberapa kemungkinan motivasi dan cara ketika melakukannya. Lalu bagaimanakah upaya mereka mengatasi permasalahan dalam transaksi *E-Commerce* dan sejauh mana upaya tersebut dibolehkan dalam Islam?

Karena itulah dilakukan penelitian dengan judul “TRANSAKSI *E-COMMERCE* MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS SISTEM JUAL BELI *ONLINE* DI KELURAHAN SAIL KECAMATAN TENAYAN RAYA PEKANBARU)”. Penelaahan tentang transaksi *E-Commerce* ini dirasakan penting karena transaksi *E-Commerce* dapat menentukan keberhasilan dalam suatu usaha. Sementara itu dijadikannya pedagang dan pembeli *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru sebagai sasaran penelitian, karena di samping belum banyaknya tulisan-tulisan yang berkembang dan berkaitan dengan hal tersebut, juga karena saat ini pedagang dan pembeli *E-Commerce* semakin berkembang di mana-mana terutama di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, yang letaknya sangat strategis. Kelurahan

---

<sup>22</sup>Ayu, Pembeli via Online, *wawancara*, di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Panam tanggal 28 November 2014

ini terletak di daerah yang sedang berkembang pesat, jalur lalu lintas, dan karena perputaran ekonomi yang sangat baik.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, masalah-masalah yang terjadi pada pedagang dan pembeli *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, secara umum juga terjadi pada pedagang dan pembeli *E-Commerce* Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya maupun di kelurahan lainnya di Pekanbaru walaupun tidak secara keseluruhan.

Sangat memungkinkan bahwa terdapat berbagai persamaan dan perbedaan masalah pada pedagang dan pembeli *E-Commerce* di masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya atau kecamatan lainnya. Untuk menyederhanakan masalah, penelitian ini tidak diarahkan untuk melihat berbagai perbedaan yang ada, tetapi akan dicari persamaan-persamaan yang mungkin terjadi juga pada pedagang dan pembeli *E-Commerce* di wilayah kelurahan lainnya yang berada di Kecamatan Tenayan Raya. Karena, pada pedagang dan pembeli *E-Commerce* tersebut berdasarkan pengamatan yang dilakukan tidak terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar dengan pedagang dan pembeli *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya tersebut.

## **B. Batasan Masalah**

Karena begitu luasnya pembahasan ini maka dibatasi pada transaksi *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru menurut ekonomi Islam, selain itu tidak dibahas.

### **C. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian dengan memfokuskan kepada pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi *E-Commerce* yang dilakukan di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap transaksi *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru ?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui transaksi *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap transaksi *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang transaksi *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pandangan ekonomi Islam terhadap transaksi *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.

- c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E,Sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

### **E. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Di antara para peneliti yang membahas tentang transaksi *E-Commerce* adalah Biuty Wulan Octavia dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan Sistem Online di Pand's Collection Pandanaran* yang lebih menggunakan pendekatan ilmu hukum, dijelaskan bahwa jual beli secara elektronik yang semakin marak ini, orang-orang berlomba memanfaatkan sebuah blog yang cukup terkenal yaitu *Multiply* dan mengubahnya menjadi *Online Shop* untuk memasarkan sebuah produk. Ada begitu banyak cerita tentang kesuksesan seseorang yang berhasil menjual sesuatu melalui internet, salah satunya *Pand's Collection* yang berada di Semarang. Cara pembeliannya yang mudah tanpa keluar masuk toko seperti yang dilakukan pada toko-toko konvensional, dan bisa mengefisiensikan waktu. Pada *Pand's Collection* barang-barang yang ditawarkan sama dengan barang yang ditawarkan di toko konvensional, tetapi profil barang yang ada di internet belum tentu ada barangnya.<sup>23</sup>

Dalam penelitian Widya Ismadewi Haryosanne yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi kasus di Toko Online Syafa Onshop www.facebook.com / groups / syafa. Onshop /)* yang lebih menggunakan pendekatan ilmu hukum, menjelaskan Dropship adalah model jualan

---

<sup>23</sup>Biuty Wulan Octavia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan Sistem Online di Pand's Collection Pandanaran*, (Semarang: Skripsi, 2011)

Online, dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun di mana penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang kembali.

Dan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran seperti di *Website*, *Facebook*, dan BBM di perangkat *Blackberry*.<sup>24</sup>

Dari penelaahan terhadap karya-karya di atas, terlihat bahwa para penulis telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan transaksi *E-Commerce*, khususnya tentang usaha yang dijalani. Akan tetapi transaksi *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru menurut Ekonomi Islam, sepanjang pengetahuan penulis, belum diteliti orang. Berdasarkan fakta-fakta itulah, dilakukan penelitian tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*).

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, karena terletak di daerah yang strategis. Terletak pada daerah yang sedang berkembang pesat, jalur lalu lintas, dan karena perputaran ekonomi yang sangat pesat.

---

<sup>24</sup>Widya Ismadewi Haryosanne, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Kasus di Toko Online Syafa Onshop [www.facebook.com/group/syafa.onshop/](http://www.facebook.com/group/syafa.onshop/))* (Semarang: Skripsi, 2013)

## 2. Subjek dan objek penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah para pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah transaksi *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru menurut ekonomi Islam.

## 3. Populasi dan Sampel

Untuk data populasi pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi *E-Commerce* ini dikarenakan tidak adanya data yang jelas di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, maka tidak ditemukan jumlah pastinya. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, ditemukan data populasi pedagang dan pembeli sebanyak 105 orang<sup>25</sup> yang terdiri dari 20 orang pedagang dan 85 pembeli. Dikarenakan kuantitas ini terlalu besar maka peneliti mengambil sampel sebesar 20% yaitu sebanyak 21 orang. Yang terdiri dari 10 orang pedagang dan 11 orang pembeli. Penelitian ini menggunakan sampel dengan teknik *simple random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Hasil observasi tanggal 27 November 2014

<sup>26</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: RajawaliPers, 2011), Ed.Revisi, Cet. ke-2, h. 75.

#### 4. Sumber Data

Sumber data<sup>27</sup> dalam penelitian ini adalah

- a. Data primer merupakan data yang secara langsung berhubungan dengan responden. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan kuesioner yang diajukan kepada para pedagang dan pembeli *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.
- b. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku, skripsi, jurnal dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>28</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap kejadian yang berhubungan dengan masalah tersebut.<sup>29</sup>
- b. Wawancara, yaitu penulis mengajukan butir-butir pertanyaan kepada para pedagang dan pembeli *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Data adalah bagian-bagian khusus yang membentuk dasar-dasar analisis, lihat Emzir *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : RajawaliPers, 2011), Ed 1, Cet. ke-2, h. 64-65.

<sup>28</sup>Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), Ed 1, h. 190.

<sup>29</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), Cet. ke-7, h. 125.

<sup>30</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Ed. Revisi, Cet. ke-3, h. 68.

- c. Kuesioner, yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden dalam bentuk angket serta beberapa alternative pilihan jawabannya.<sup>31</sup>
- d. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.<sup>32</sup>
- e. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.<sup>33</sup>

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.<sup>34</sup>

## 7. Metode Penulisan

Metode-metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>31</sup>Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet. ke-7, h. 203.

<sup>32</sup> Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:RajawaliPers, 2011), Ed 1, Cet. ke-2,h. 14.

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 61; lihatjugaDeddyMulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2006), Cet. ke-5, h. 195.

<sup>34</sup>Moh.Kasiram, *MetodologiPenelitianKuantitatif – Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010), Cet. ke-2, h. 352.



- a. Deduktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.<sup>35</sup>
- b. Induktif yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data-data tersebut di interpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.<sup>36</sup>
- c. Deskriptif yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.<sup>37</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut. Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Adapun yang dibicarakan dalam bab ini adalah persoalan hukum Islam secara umum dan diskusi tentang transaksi *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.

Bab II mengungkapkan gambaran umum tentang Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Bab ini meliputi letak geografis dan demografisnya, sosial budaya dan adat istiadat, agama, pendidikan, ekonomi, serta struktur organisasi. Sebagaimana yang dibicarakan dalam bab I bahwa para pedagang dan pembeli *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya juga akan

---

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : kencana, 2008), Ed 1, Cet. ke-2, h. 26.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 27; lihat juga Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Ed. 1, Cet. ke-10, h. 40.

<sup>37</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 9.

melakukan transaksi *E-Commerce*. Adapun transaksi *E-Commerce* dalam pandangan Islam akan di bahas dalam bab III.

Bab III menggambarkan tinjauan umum tentang transaksi *E-Commerce* dalam Islam. Bab ini mencakup pengertian *E-Commerce*, dasar hukum *Salam* dan *Istishna*, syarat dan rukun *Salam* dan *Istishna*, akad *Salam* dan *Istishna*, langkah-langkah *Salam* dan *Istishna*.

Bab IV membicarakan bagaimana transaksi *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru menurut ekonomi Islam. Hal ini berkaitan dengan transaksi *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Setelah itu dibahas tentang pandangan ekonomi Islam terhadap transaksi *E-Commerce* pedagang dan pembeli itu sendiri.

Bab V berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta beberapa saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaannya. Selanjutnya, diikuti oleh daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.